

Inovasi Kopi Moka (Konseling Pintar Monitoring Perkawinan Anak) Sebagai Gerakan Pintar Siswa Sekolah Cegah Pernikahan Dini Dikalangan Remaja

Dyta Setiawati Hariyono^{1*}, Rizqi Amalia Aprianty², Herda Ariyani³, Alfina Hidayah⁴, Khoirun Nisa⁵

^{1,2,4,5}Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

³Fakultas Psikologi, Program Studi S1 Psikologi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

Email: ¹setiawati.psikologi@umbjm.ac.id, ²rizqiamalia@umbjm.ac.id, ³herdaariyani29@gmail.com,

⁴alfinahidayah2003@gmail.com, ⁵nisak6820@gmail.com

*Email Corresponding Author: setiawati.psikologi@umbjm.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak menimbulkan resiko seperti gangguan mental seperti depresi dan trauma psikologis karena usia anak belum mampu mengelola emosi dan memutuskan sesuatu dengan baik. Dampak perkawinan anak dalam segi medis dapat menyebabkan terjadinya stunting. *Stunting* ini terjadi karena pasangan suami istri yang masih muda belum siap secara psikologis, organ reproduksi, gizi buruk selama kehamilan. Sangat besar dampak perkawinan anak terhadap semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, edukasi & konseling klasikal mengenai perkawinan anak sangatlah diperlukan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini mencakup psikoedukasi dan *roleplay* menjadi konselor sebaya secara online dengan peserta berjumlah 30 orang. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan nilai *pre-test* rata-rata peserta adalah 49% meningkat menjadi 51% pada *post-test*.

Kata Kunci: perkawinan anak, risiko kesehatan mental, stunting, konseling sebaya, pengabdian masyarakat

Abstract

Child marriage presents significant risks, including mental health disorders such as depression and psychological trauma, due to the inability of young individuals to effectively manage emotions and make informed decisions. From a medical perspective, child marriage contributes to stunting, as young spouses are often unprepared psychologically, reproductively, and nutritionally during pregnancy. The adverse effects of child marriage impact multiple dimensions of life. Hence, education and counseling interventions are crucial to address this issue. This community service employed psychoeducation and online peer counselor role-playing with 30 participants. The findings indicated an improvement in participants' knowledge, evidenced by an increase in the average pre-test score from 49% to 51% on the post-test.

Keywords: child marriage, mental health risks, stunting, peer counseling, community service

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Maraknya pernikahan usia anak di tengah-tengah masyarakat saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor yakni: 1) dengan mudah pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin; alasan orang tua adalah: situasi mendesak, anaknya perempuan telah hamil, anak sudah berhubungan seksual dan itu menjadi aib bagi keluarga, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, anak beresiko melanggar norma agama dan norma sosial (Lase, 2022).

Perkawinan anak menjadi penyebab munculnya kontroversi di masyarakat karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan hasil data permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih tergolong tinggi, tercatat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan di tahun 2022. Pengajuan ini paling banyak disebabkan karena sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan orang

tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah atas dasar karena anaknya sudah memiliki teman dekat atau pacar (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022). Tahun 2021 terdapat 1.762 permohonan dispensasi kawin yang diterima dan dikabulkan sebanyak 1.711. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 1.434 permohonan dispensasi kawin yang diterima dan dikabulkan sebanyak 1.392 permohonan. Adapun di Tahun 2023 terdapat 1009 permohonan dispensasi kawin dan yang dikabulkan sebanyak 936 permohonan. Standar penetapan usia yang diterapkan sebagai asas kematangan perkawinan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila kedua calon mempelai mencapai batas ketentuan umur yang berlaku yaitu berumur 19 tahun baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

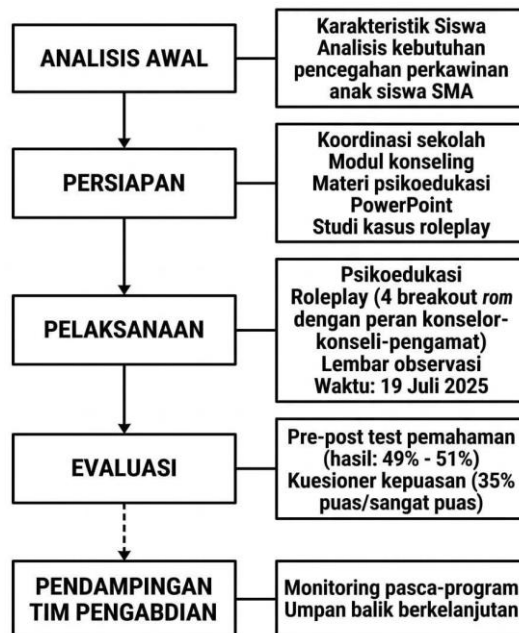
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Undang-Undang yang mengatur batasan usia dalam menikah tentunya dilandaskan berbagai hal. Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki (Sekarayu dan Nurwati, 2021). Perkawinan anak ini juga menimbulkan resiko seperti gangguan mental seperti depresi, kecemasan dan trauma psikologis karena dengan usia anak belum mampu mengelola emosi dan memutuskan sesuatu dengan baik. Dampak perkawinan anak dalam segi medis dapat menyebabkan terjadinya *stunting*. *Stunting* ini terjadi karena pasangan suami istri yang masih muda belum siap secara psikologis, organ reproduksi, dan gizi yang cukup selama kehamilan. *Stunting* yang masih cukup tinggi disebabkan oleh pasangan atau orang tua yang menikah pada usia dini atau usia anak tidak tahu banyak tentang masalah gizi. *Stunting* sendiri merupakan indikasi malnutrisi kronis akibat buruknya interaksi berbagai determinan gizi anak. Seorang anak dikatakan *stunting* bahkan *stunting* berat bila panjang atau tinggi badannya masing-masing kurang dari dua dan tiga standar deviasi rata-rata tinggi badan anak pada usia yang sama (Liem,dkk, 2019). Anak dikatakan *stunting* apabila kondisi status gizi anak yang diukur dengan nilai Z score di bawah atau tinggi badan menurut umur (TB/U) atau panjang badan menurut umur (PB/U). Secara global, *stunting* pada balita sebesar 22% pada tahun 2020 (21,322,7), sedikit lebih rendah dari 22, 4% tahun 2019 (21,8-23,1) dan 22,9% tahun 2018 (22,9-32,5) (WHO 2020). Jumlah *stunting* di ASEAN sekitar 24,7% lebih besar dari jumlah global (Global Nutrition Report. 2021). Dampak dari perkawinan anak sangat besar terhadap semua aspek kehidupan anak. Oleh karena itu, edukasi dan intervensi berupa konseling klasikal mengenai perkawinan anak sangatlah diperlukan.

Konseling merupakan suatu teknik yang digunakan dalam proses terapi perubahan perilaku. Adapun konseling dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Konseling individu ialah konseling yang dilakukan secara tatap muka langsung empat mata atau *face to face* perorangan antara konselor dengan klien. Sedangkan konseling kelompok ialah konseling yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dapat memungkinkan juga dihadiri oleh konselor lebih dari satu. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan suasana yang hangat, kondusif, permisif, terbuka dan penuh keakraban. Selain itu, konseling kelompok dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap sosial yang tinggi. Sebab berkenaan hal tersebut dalam setiap individu dapat mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama (Yandri Dkk, 2022)

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan inovasi KoPi MOKA mengadaptasi pendekatan psikoedukasi dan pelatihan keterampilan konselor sebaya melalui metode *roleplay* yang dilengkapi dengan studi kasus. Pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan 30 peserta yang merupakan siswa dan siswi dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Psikoedukasi difokuskan pada penyampaian materi terkait pencegahan perkawinan anak dan peran konselor sebaya, sedangkan *roleplay* sebagai simulasi keterampilan konseling untuk meningkatkan kemampuan praktik peserta. Hasil kegiatan ini berupa produk luaran modul pelaksanaan inovasi KoPi MOKA yang berfungsi sebagai panduan implementasi pelatihan konselor sebaya yang dapat digunakan untuk replikasi dan pengembangan program lebih lanjut.

Pelaksanaan program KoPi MOKA dilakukan melalui tahapan yang sistematis, terstruktur, dan terukur. Setiap tahapan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan program, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif. Meskipun dilaksanakan secara daring dan melibatkan peserta lintas negara, program ini tetap mengedepankan perencanaan yang matang, koordinasi antarpihak, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan

Langkah pertama dimulai dengan melakukan Analisis Awal untuk memahami kondisi riil di lapangan. Pada tahap ini, tim berfokus pada pemetaan Karakteristik Siswa tingkat SMA dan melakukan Analisis Kebutuhan terkait pencegahan perkawinan anak. Hal ini penting dilakukan agar intervensi yang dirancang nantinya benar-benar relevan dengan pemahaman, latar belakang, dan kerentanan yang dihadapi oleh siswa setempat. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim melangkah ke tahap Persiapan guna memastikan kesiapan logistik dan substansi program. Tahap ini meliputi koordinasi dengan pihak sekolah untuk menyamakan persepsi dan jadwal pelaksanaan serta menyusun dan menyiapkan perangkat kegiatan, yang mencakup modul konseling, materi psikoedukasi, presentasi *PowerPoint*, serta menyiapkan skenario studi kasus *roleplay* (bermain peran) yang relevan terkait pernikahan dini dan dampaknya untuk melatih keterampilan siswa.

Kegiatan utama atau pelaksanaan diawali dengan sesi psikoedukasi yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, faktor penyebab, serta dampak psikologis, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak. Materi disampaikan secara interaktif dengan disertai tanya jawab, sehingga peserta dapat mengaitkan informasi yang diperoleh dengan konteks kehidupan mereka. Setelah sesi psikoedukasi, kegiatan dilanjutkan dengan aktivitas *roleplay* yang dibagi ke dalam empat breakout room. Pembagian ke dalam beberapa ruangan dimaksudkan untuk memfasilitasi dinamika kelompok yang lebih efektif dan memberikan ruang bagi setiap peserta untuk terlibat secara aktif. Dalam setiap breakout room, peserta mempraktikkan tiga peran, yaitu konselor, konseli (klien), dan pengamat (observer), secara bergiliran. Proses simulasi didukung dengan penggunaan lembar observasi yang diisi oleh pengamat. Lembar ini memuat aspek-aspek yang diamati, seperti kesesuaian peran, keterampilan komunikasi, empati, dan partisipasi selama simulasi berlangsung. Data dari lembar observasi kemudian digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta dan sebagai bahan refleksi bersama pada akhir sesi.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan, tim melaksanakan evaluasi objektif. Evaluasi ini terdiri dari dua instrumen utama yaitu *pre-post test* pemahaman untuk mencatat perbedaan hasil pemahaman peserta sebelum dan setelah diberikan program KoPi MOKA. Selain itu, melalui kuesioner kepuasan tim bisa mengetahui sejauh mana peserta menyatakan kurang puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Angka-angka yang dihasilkan dari pelaksanaan program menjadi catatan penting bagi tim untuk perbaikan di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut jangka panjang, hubungan kerja sama tidak berhenti setelah hari pelaksanaan. Tim pengabdian juga tetap memberikan pendampingan yang berkelanjutan, yang diwujudkan melalui *monitoring pasca-program* untuk melihat apakah ada perubahan sikap atau implementasi pengetahuan di sekolah dan penyediaan wadah umpan balik berkelanjutan (*continuous feedback*) agar siswa maupun guru tetap mendapatkan bimbingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan mereka.

3. HASIL PEMBAHASAN

Program KoPi MOKA dilaksanakan secara daring pada 19 Juli 2025 yang melibatkan 30 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Indonesia Kuala Lumpur melalui kolaborasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Mahsa University. Kegiatan mencakup psikoedukasi, simulasi *roleplay* dalam empat *breakout room* (peran: konselor, konseli, pengamat), serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang pentingnya peran konseling sebaya sebagai media pencegahan perkawinan anak.

Selama awal proses kegiatan berlangsung, terdapat dinamika belajar yang khas seperti kegugupan awal konselor, konseli yang masih ragu membuka diri, hingga pengamat yang belum optimal memetakan teknik konseling. Evaluasi utama menggunakan *pre-test* dan *post-test* mengukur pemahaman materi pencegahan perkawinan anak (penyebab, dampak, keterampilan konseling sebaya yaitu mendengarkan aktif, empati, pemecahan masalah). Tabel 1 merangkum perubahan ini beserta evaluasi kepuasan peserta.

Tabel 1. Hasil dan Evaluasi Inovasi KoPi MOKA

Aspek	Hasil
Pemahaman Materi	
<i>Pre-test</i>	49%
<i>Post-test</i>	51%
Peningkatan Pengetahuan	2%
Kepuasan Program	
Sangat Puas	17%
Puas	18%
Total Kepuasan	35%

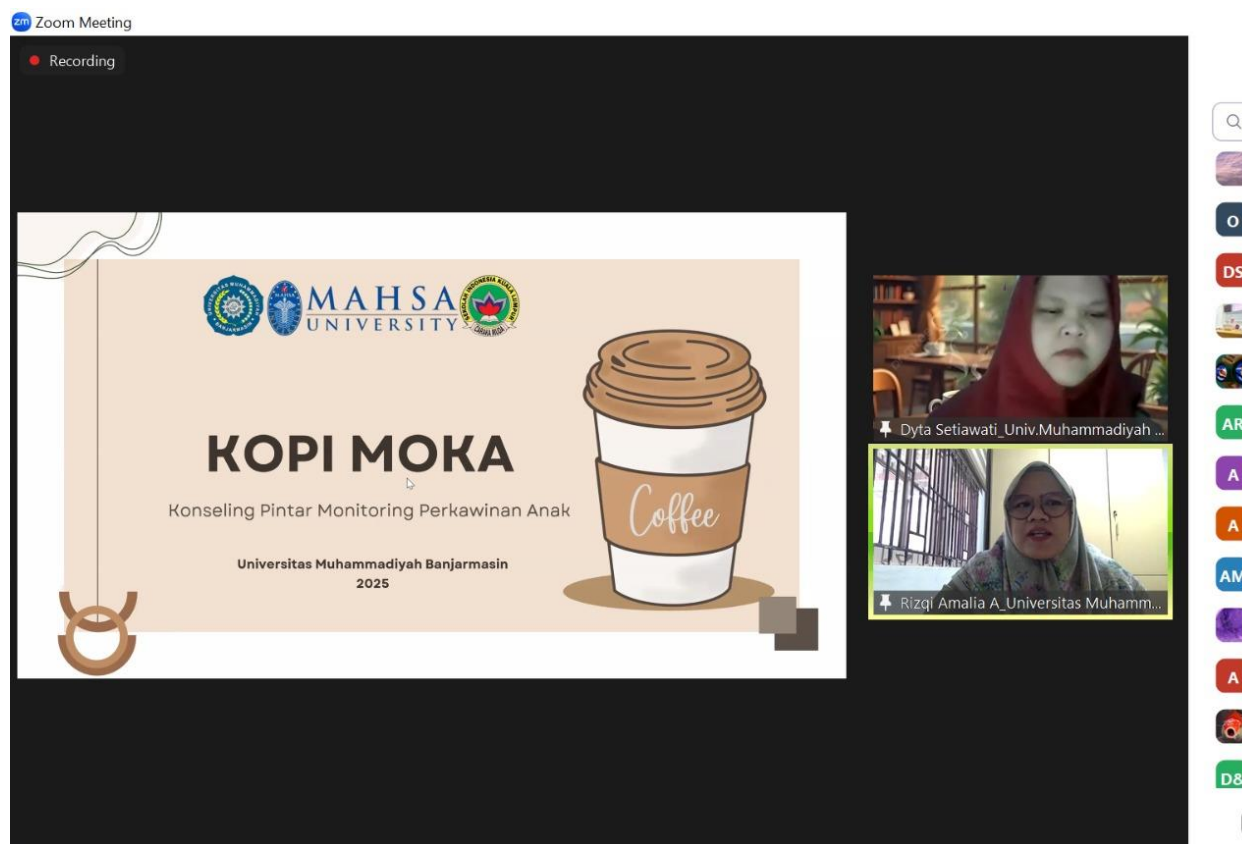
Hasil peningkatan pemahaman dari 49% ke 51% menunjukkan efektivitas program KoPi MOKA sebagai solusi dini pencegahan perkawinan anak melalui pemberdayaan konseling sebaya. Meski kenaikan terlihat kecil yaitu sebesar 2%, hasil ini bermakna signifikan karena mencerminkan transfer pengetahuan praktis di tengah durasi singkat (1 hari) dengan mode daring lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan mampu memfasilitasi proses pembelajaran dan transfer pengetahuan yang dapat memperkuat kapasitas peserta untuk menjadi agen pencegahan di lingkungan mereka. Fleksibilitas pelaksanaan kegiatan daring dan kolaborasi lintas negara menambah nilai strategi program ini, memungkinkan jangkauan dan dampak yang lebih luas bagi remaja di berbagai lokasi.

Dinamika *roleplay* dari kegugupan awal hingga peningkatan fokus via *guided practice* sejalan dengan teori efikasi diri Bandura (1997), di mana latihan berulang dengan umpan balik membangun kepercayaan diri konselor pemula. Pola ini mirip Yandri et al. (2022) yang menekankan *safe climate* dalam konseling kelompok remaja. Observasi *roleplay* menunjukkan peserta menguasai mikro-keterampilan dasar pada sesi akhir, meskipun hambatan

teknis (kegagalan kamera peserta) mempengaruhi dinamika. Selain itu, evaluasi kepuasan peserta menunjukkan mayoritas berada pada kategori “puas” (18%) dan “sangat puas” (17%), didukung dengan hasil kualitatif dengan aspek yang paling diapresiasi meliputi kejelasan materi, sikap komunikatif fasilitator, serta relevansi materi dengan kebutuhan mereka sebagai remaja yang didapatkan dari respon yang diberikan baik langsung maupun melalui *form*.

Hasil peningkatan pemahaman sebesar 2% dan penguasaan mikro-keterampilan *roleplay* pada program KoPi MOKA menunjukkan efektivitas intervensi konseling sebaya dalam pencegahan perkawinan anak, meskipun peningkatan persentase terbatas akibat durasi singkat dan kendala teknis daring. Namun, jika dibandingkan dengan hasil kegiatan pengabdian atau penelitian terdahulu, KoPi MOKA memiliki keunggulan melalui penerapan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan konseling sebaya, pelatihan mikro keterampilan, dan pelaksanaan lintas negara berbasis daring. Temuan ini membuat KoPi MOKA memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model intervensi yang lebih sistematis dalam meningkatkan kapasitas peserta terkait pencegahan perkawinan anak.

Sebelumnya, Ramadhani et al. (2023) melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Desa Peradong, Bangka Barat, melalui edukasi PKK untuk meningkatkan kesadaran dampak kemiskinan antar generasi dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat via *trust-building*, mirip seperti KoPi MOKA tapi konvensional tanpa *roleplay* interaktif. Selain itu, Sukoco et al. (2024) melakukan pengabdian untuk melatih kesadaran hukum pencegahan perkawinan usia anak melalui sosialisasi dan berhasil meningkatkan pemahaman hukum dasar di kalangan remaja. Namun program ini hanya bisa di satu lokasi dan tidak ada pelatihan konseling antar teman sebaya. Berbeda dengan KoPi MOKA yang bisa diikuti dari mana saja secara online, menjangkau siswa Indonesia di Malaysia, serta dilengkapi latihan *roleplay* konselor sebaya yang interaktif. KoPi MOKA unggul dengan skalabilitas daring lintas negara untuk diaspora Indonesia.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan Konselor Sebaya

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam inovasi KoPi MOKA melalui kolaborasi kegiatan daring yang diikuti *roleplay* dan didukung modul pedoman kegiatan dapat dikatakan lebih kompetitif dibanding pendekatan konvensional Ramadhani et al. (2023) meski dengan durasi yang sama, karena adanya interaktivitas *peer counseling*.

Kemudian skalabilitas daring yang dilakukan dalam inovasi KoPi MOKA mengatasi limitasi luring dalam pengabdian Sukoco et al. (2024), di mana hal ini relevan untuk konteks diaspora seperti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur tanpa takut terbatas lokasi dan peserta.

4. KESIMPULAN

Hasil dari program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang pencegahan dini kejadian *stunting* dengan meminimalisir dampak perkawinan anak. Pelaksanaan KoPi MOKA memberikan dampak nyata terhadap kapasitas sekolah dalam mengelola isu kesehatan remaja, khususnya pencegahan perkawinan anak dengan tersedianya perangkat pembelajaran yang komprehensif, meliputi modul konseling, materi psikoedukasi, presentasi *PowerPoint*, serta skenario studi kasus bermain peran yang relevan dengan isu perkawinan anak dan dampaknya. Perangkat tersebut mendukung proses pembelajaran yang sistematis sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan konseling melalui pengalaman praktik. Keberhasilan pelaksanaan KoPi MOKA di SIKL membuka peluang untuk keberlanjutan program dalam bentuk pelatihan tatap muka (*face-to-face*) dan pengembangan modul digital interaktif yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa dan guru di berbagai sekolah. Ke depannya, program ini dapat diperluas dengan melibatkan orang tua dan komunitas lokal, sehingga pendekatan pencegahan perkawinan anak menjadi lebih komprehensif. Dengan demikian, program tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas siswa dan sekolah, tetapi juga mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan sistem pencegahan yang berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin karena telah mendukung penuh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2025. Penulis juga berterima kasih kepada Universitas Mahsa di Malaysia karena kerja sama internasional yang baik. Kami juga berterima kasih kepada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur karena telah memberikan izin dan fasilitas, serta kepada guru dan karyawan yang telah membantu dalam koordinasi teknis dan non-teknis selama kegiatan berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada narasumber, tim fasilitator, dan semua siswa yang telah berpartisipasi aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan psikoedukasi serta pelatihan konselor sebaya.

6. REFERENSI

- Dewi, N.L.M.A., Widayati, K., & Astutik, W. (2024). Pengaruh program bersih terhadap kesehatan remaja putri dalam pencegahan resiko *stunting*. *Jurnal Keperawatan*, 16(2), 761–768.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” accessed August 16, 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesiasudah-mengkhawatirkan>.
- Lase, F. (2022). Upaya pencegahan pernikahan dini melalui layanan konseling format kelasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), Page:120–136. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>
- Liem, Silva, Dr. Rustono Farady Marta, and Prof. Dr.phil. Hana Panggabean. 2019. “Sanitation Behavior and Risk of Stunting: Understanding the Discourse of a Public Service Announcement.” *Jurnal The Messenger* 11 (2): 168. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v11i2.1317>
- Ramadhani, T., Sinabutar, M. J., & Hidayati, H. (2023). Pemberdayaan masyarakat desa peradong untuk pencegahan perkawinan anak dan *stunting* dalam kerangka perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (patbm). *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 2159-2165. <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i6.2159-2165>
- Sekarayy, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Sukoco, M., Aqiel, M., Khalifah, U. N., Rahmania, C. S., & Mangar, I. (2024). Kesadaran hukum tentang

pencegahan perkawinan usia anak. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(8), 2841-2848. <https://doi.org/10.31604/jpm.v7i8.2841-2848>

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Basis Data Peraturan BP <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

WHO. (2021). *Global standards for health-promoting schools*. World Health Organization.

Yandri, H., et al. (2022). Kebermaknaan konseling kelompok dalam menanggulangi masalah kehidupan. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 4(2), 59–69. <https://doi.org/10.32939/Ijcd.V4i2.1526>.